

ABSTRAK

Interpol adalah organisasi Internasional yang mengkoordinasikan kerjasama di bidang kepolisian dalam rangka mengurangi kejahatan lintas batas negara salah satunya adalah memberantas kejahatan peredaran gelap narkoba.

Para pelaku kejahatan transnasional ini beroperasi dari satu wilayah negara ke wilayah negara lain dengan bebas. Beberapa kejahatan yang telah diatur dalam konvensi Internasional antara lain: kejahatan narkoba, kejahatan terorisme, kejahatan uang palsu dan lain-lain.

Pada umumnya kecepatan gerak penegak hukum jauh tertinggal dari kegesitan pelaku baik dalam upaya melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Untuk itu, dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba Internasional, maka masyarakat Internasional telah banyak membentuk kerjasama Internasional seperti ICPO Interpol, Europol dan lain-lain. Dalam wadah Internasional tersebut, telah diambil keputusan dan kesepakatan untuk membahas peredaran gelap narkoba secara bersama-sama, karena tidak ada satupun negara di dunia ini yang mampu memerangi kejahatan Internasional tanpa bantuan dari negara lain.

Pokok permasalahan dari skripsi ini yaitu bagaimanakah kedudukan Interpol dalam hukum Internasional, bagaimanakah perkembangan jaringan peredaran gelap narkoba sebagai salah satu kejahatan transnasional, bagaimana peran Interpol dalam hal pemberantasan peredaran gelap narkoba.

Metode hukum yang dipakai dalam skripsi ini yaitu metode penelitian hukum normatif (*legal research*), yakni penelitian kepustakaan (*library research*) baik untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah ICPO Interpol merupakan organisasi Internasional yang sudah diakui keberadaannya oleh masyarakat Internasional dan merupakan organisasi Internasional terbesar kedua setelah PBB, dan peranan ICPO Interpol dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba jelas efektif terbukti dari jaringannya yang semakin meluas dan banyaknya notice yang dikeluarkan. Dan diharapkan dengan adanya konvensi-konvensi Internasional dalam hal memberantas peredaran gelap narkoba serta kinerja dari organisasi Internasiona seperti ICPO Interpol maka para pelaku kejahatan narkoba ini bisa di tangkap, dan peredaran gelap narkoba bisa di berantas.